

 <p>DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI</p>	Nomor S O P	E-038 /SDP/DISHANPAN-1.1/VIII/2017
	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	Nama S O P	PERJALANAN DINAS MONITORING DAN EVALUASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan D3/S1 Cakap Mampu mengoperasikan program MS. Office Mampu melaksanakan perjalanan dinas 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat Prov Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> Alat tulis kantor Komputer/Laptop, printer 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah melaksanakan tugas.	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen / data data Laporan Perjalanan dinas 	

**BAGAN ALUR PROSES PERJALANAN DINAS MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

No	AKTIFITAS	KETERANGAN					
		STAF	KASUBAG	KABAG/ KABID	KA. SKPD	INSTANSI TERKAIT	WAKTU
1.	Mulai	□ ↓					
2.	Menerima Instruksi dari atasan.	□ ↓					10 Menit
3.	Menyusun dan membuat kuisisioner monitoring dan evaluasi	□ ↓					120 menit
4.	Print out kuisisioner dan menyerahkan keatasan untuk dikoreksi dan penggandaan	□ ↓	□ ←	□ ←			120 menit
5.	Perjalanan dinas ke kabupaten /kota	□ ↓					2 hari
6.	Membuat laporan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi kegiatan	□ ↓					20 Menit
7.	Menyampaikan Laporan keatasan	□ ↓	□ ←	□ ←	◇ ←		20 menit
8.	Pengarsipan	▽					-
9.	Selesai						

Jambi, Agustus 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,



Ir. H. AMIR HASBI ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006